

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah lembaga yang telah lama ada dan menjadi saksi perjalanan panjang demokrasi di Indonesia setelah merdeka. Dalam masa sebelum amandemen UUD Tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan digambarkan sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen. Pada masa orde lama, dalam menjalankan kepemimpinannya presiden harus tunduk dan mempertanggung jawabkannya kepada MPR melalui Garis-garis Besar Haluan negara (GBHN). Namun pada masa orde baru sistem ini dianggap tidak ideal, hingga akhirnya sistem ini diganti dengan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel.¹

Seiring dengan perkembangan waktu, pada masa reformasi UUD Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang menimbulkan perubahan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara termasuk kedudukan, tugas dan wewenang dari MPR RI yang tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002.²

Perubahan terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR, berdampak juga pada status hukum dari ketetapan MPR/MPRS yang telah ada dari tahun 1960 hingga 2002, karena MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden dan tidak lagi berwenang membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Perubahan wewenang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UUD Tahun 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002.³ Atas dasar inilah pada Pasal I Aturan Tambahan UUD Tahun 1945 Amandemen ke IV Tahun 2002,

¹ Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, *Penataan Wewenang Dan Tugas MPR*, (Jakarta Pusat: Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020), 2.

² Pasal 1 Ayat (2) UUD Tahun 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002.

³ Pasal 3 UUD Tahun 1945 MPR Amandemen ke-4 Tahun 2002.

MPR ditugaskan untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR/MPRS untuk bisa mengambil keputusan pada sidang MPR tahun 2003.⁴

Dari hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR terbagilah menjadi 6 kelompok yang masing-masing dijelaskan dalam pasal-pasal, yaitu Pasal 1, Ketetapan MPRS/MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ada 8 ketetapan; Pasal 2, Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, ada 3 ketetapan; Pasal 3, Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004, ada 8 ketetapan; Pasal 4, Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang, ada 11 ketetapan; Pasal 5, Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib baru oleh MPR hasil pemilu 2004, ada 5 ketetapan; Pasal 6, Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (*einmalig*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan, ada 104 ketetapan. Materi dan status TAP MPR/MPRS dituangkan dalam TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan 2002.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tidak mencantumkan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan hal ini merupakan suatu hal yang baru, adapun urutan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal ini, antara lain:⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;

⁴ Pasal I aturan tambahan UUD Tahun 1945 MPR Amandemen ke IV Tahun 2002.

⁵ Ali Abdurahman, "Menempatkan Ketetapan MPR yang Masih Berlaku", *Jurnal Majelis, Biro Pengkaji, Sekertariat MPR RI*, Edisi 05/Tahun 2016: 62.

5. Peraturan Daerah.

Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.⁶ Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, TAP MPR dimasukkan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di atas Undang-Undang dan di bawah UUD 1945, adapun urutan hierarki peraturan perundang-undangan, antara lain:⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan banyak perdebatan antar fraksi-fraksi anggota MPR dan para pakar hukum yang dihadirkan dalam RDPU karena ada yang menganggap bahwa TAP MPR seharusnya tidak dimasukkan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk membuat GBHN dan adapula yang beranggapan TAP MPR harus dimasukkan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan karena adanya ketentuan yang tersirat dalam UUD 1945 sekaligus mengandung kekuasaan tersirat (*implied power*) dan karena masih ada TAP MPR yang berlaku yaitu Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor : I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan 2002.

⁶ Pasal 102 Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁷ Ali Abdurahman, "Menempatkan Ketetapan MPR yang Masih Berlaku", *Jurnal Majelis, Biro Pengkaji, Sekertariat MPR RI* Edisi 05/Tahun 2016: 63.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga negara fungsi dan wewenangnya telah dihilangkan secara total. Bahkan seiring berjalannya waktu, kini keberadaan MPR berusaha untuk dihidupkan kembali agar posisinya lebih kuat. Salah satu buktinya adalah dimasukkannya TAP MPR sebagai bagian tak terpisahkan dari hierarki peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸ Kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan berpengaruh pada sistem hukum yang ada, karena TAP MPR kembali menjadi hukum formal, dalam hierarki peraturan perundang-undangan TAP MPR berada dibawah UUD 1945 dan diatas UU dan hal ini membawa implikasi bahwa TAP MPR saat ini mempunyai kekuatan hukum yang kuat dari pada UU sehingga TAP MPR dapat menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pembentukan kebijakan negara.⁹ Suatu saat hal ini akan menjadi kontradiksi yang mengakibatkan diperlukannya suatu pengujian yang mana tidak ada aturan yang menjelaskan tentang dimanakah pengujian dari TAP MPR itu sendiri, sebagaimana dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya memberi wewenang kepada MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945, serta dalam pasal 24A yang memberi wewenang kepada MA untuk menguji peraturan dibawah UU terhadap UU.

Oleh karena itu, dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) DALAM MENERBITKAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)”**.

⁸ Nia Kania Winayati, "Perluakah MPR diberi Wewenang Kembali untuk Menetapkan Ketetapan yang Bersifat Mengatur" *Jurnal Majelis, Biro Pengkaji, Sekretariat MPR RI*, Edisi 05/Tahun 2016: 28.

⁹ Ryando Tuwaidan, "Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn", *Lex Administratum* 1:1 (2013), 164.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “*Politik Hukum*” dengan topik kajian “*Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*”. Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini antara lain:

- a. Dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023 yang menjadi kegelisahan pemohon yaitu apabila terjadi kelumpuhan terhadap pemerintahan eksekutif sehingga tidak bisa berfungsi sama sekali, siapa yang memiliki kewajiban untuk mengatasi hal tersebut;
- b. Kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundangan-undangan digunakan MPR untuk memperkuat kembali posisinya dan dengan hal ini juga MPR memiliki keinginan untuk membuat kembali TAP MPR yang bersifat mengatur; dan
- c. Dahulu di keluarkannya GBHN oleh MPR dianggap sangat penting dalam pegangan presiden dalam roda kepemimpinannya, namun hal ini dapat membuat implikasi logis ketatanegaraan karena mengingkari politik konstitusi periode pertama.
- d. Sebagai lembaga tertinggi negara keputusan yang dikeluarkan oleh MPR tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lainnya, namun sekarang keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dapat dibatalkan oleh lembaga lainnya karena kedudukan MPR sekarang sejajar dengan lembaga lainnya.
- e. MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak merupakan wujud dan penjelmaan kedaulatan rakyat karena mengabaikan prinsip-prinsip mekanisme *Check and Balances* dan MPR dalam praktik ketatanegaraan, tidak jarang diselewengkan.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian.

Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada apa yang melatar belakangi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD 1945, apa yang menjadi urgensi TAP MPR masuk kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta dampak yang akan terjadi pada sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan apabila TAP MPR diterbitkan kembali.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menerbitkan TAP MPR setelah amandemen UUD Tahun 1945?
- b. Apa yang menjadi urgensi TAP MPR masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut unsur politik hukum?
- c. Bagaimana dampak dan implikasi hukum terhadap sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia apabila TAP MPR diterbitkan kembali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dapat menerbitkan TAP MPR setelah amandemen UUD 1945;
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi urgensi TAP MPR kembali masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setelah sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia, TAP MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan; dan

- c. Untuk mengetahui dampak dan implikasi hukum yang terjadi pada sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan ketika TAP MPR diterbitkan kembali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan informasi bagi para pembaca dan menambah keilmuan bagi penulis khususnya mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD 1945.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah serta dapat menambah wawasan penulis terkait Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD 1945.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak-pihak terkait Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah

terkait kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD 1945.

E. Literatur Riview/ Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Febriansyah. S menulis penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Sesudah Amandemen Keempat Undang – Undang Dasar 1945” pada 2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hal apa yang melatar belakangi perubahan wewenang MPR pada amandemen UUD 1945 keempat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan wewenang MPR dilatar belakangi oleh segi kedaulatan rakyat yang tidak mewujudkan kedaulatan rakyat karena mengabaikan prinsip mekanisme *check and balances* serta penyalahgunaan kekuasaan dan perubahan wewenang MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD Tahun 1945 ada beberapa persamaan dan perbedaan, perbedaan yang ditimbulkan tidak banyak namun sangat berpengaruh pada Hukum Tatanegara di Indonesia.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kewenangan MPR setelah amandemen UUD 1945 keempat. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang diteliti oleh Febriansyah. S membahas tentang perubahan kewenangan MPR setelah amandemen UUD 1945 keempat secara keseluruhan, sedangkan yang peneliti bahas dalam penelitian ini hanya tentang perubahan kewenangan MPR dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD 1945 keempat.
2. Akmal Rudin menulis penelitian dengan judul “Analisis Yuridis tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Yuridis Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011)”. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang

¹⁰ Febriansyah. S, “Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Sesudah Amandemen Keempat Undang – Undang Dasar 1945”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), i.

menjadi landasan kembalinya TAP MPR, kekuatan hukum TAP MPR setelah kembali, dan kedudukan hukum TAP MPR setelah kembali. Hasil dari penelitian ini yaitu materi dari UU Nomor 10 tahun 2004 banyak menimbulkan multi tafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum, teknik penulisan tidak konsisten, terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, landasan pengembalian TAP MPR karena merupakan aturan yang tidak bisa dilupakan dalam ketatanegaraan Indonesia, masih diperlukan keputusan untuk mengatur internal dari suatu lembaga dan karena masih ada TAP MPR yang masih berlaku, dan kembalinya TAP MPR menyebabkan kerancuan/ kontradiksi karena penempatannya di bawah UUD dan di atas UU.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang urgensi kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kekuatan hukum dan kedudukannya. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang diteliti oleh Akmal Rudin menggunakan studi yuridis UU No. 10 Tahun 2004 dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, sedangkan yang peneliti bahas pada penelitian ini menggunakan studi kasus perkara mahkamah konstitusi nomor 66/PUU/-XXI/2023 perihal pengujian materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Nuruddin Hady menulis penelitian dengan judul “Kedudukan TAP MPR Pasca Pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah TAP MPR memiliki daya ikat secara yuridis dalam penyelenggaraan negara dan apakah dengan kembalinya TAP MPR dalam herarki peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi pada tugas, fungsi dan kedudukan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan kita. Hasil dari penelitian ini menjelaskan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan

¹¹ Akmal Rudin, “Analisis Yuridis tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Yuridis Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), i.

sangat penting dan strategi dalam menjalankan fungsi sebagai representasi rakyat karena MPR mempunyai kewenangan untuk merubah dan membentuk UUD 1945 sehingga atribusi kewenangan lembaga lainnya berada di tangan MPR, oleh karena itu keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk mengikat secara yuridis dan bisa dijadikan dasar MPR untuk mengeluarkan TAP MPR yang mengikat secara yuridis bagi semua lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya.¹² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kedudukan dari kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan terhadap sistem ketatanegaraan. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Nuruddin Hady hanya berfokus pada kedudukan TAP MPR pada sistem ketatanegaraan Indonesia setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, sedangkan yang peneliti bahas pada penelitian ini yaitu implikasi yang akan terjadi pada sistem ketatanegaraan apabila TAP MPR diterbitkan kembali oleh MPR.

4. Ridwan menulis penelitian dengan judul “Eksistensi Dan Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan” Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang apakah ketetapan MPR itu merupakan peraturan yang mengandung norma hukum dan tidak boleh disimpangi oleh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, apa dasar kewenangan MPR membuat dan menetapkan ketetapan MPR, apakah saat ini Ketetapan MPR itu masih relevan. Hasil dari penelitian ini Konstitusi/ UUD 1945 adalah suatu *fundamental law* yang menjadi dasar bagi peraturan dibawahnya, meskipun begitu UUD 1945 dapat dirubah dengan prosedur dan tata cara tertentu seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal penting mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara tidak perlu ditampung dalam ketetapan MPR dan ketetapan-ketetapan MPR masih

¹² Nuruddin Hady, 2016, “Kedudukan TAP MPR Pasca Pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Majelis, Biro Pengkaji, Sekertariat MPR RI*, Edisi 05/Tahun 2016: 104.


diperlukan hanya untuk hal-hal yang diperintahkan UUD Tahun 1945.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang implikasi TAP MPR terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ridwan, SH., M.Hum. hanya membahas tentang implikasi TAP MPR yang sudah ada terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan yang peneliti bahas pada penelitian ini yaitu implikasi terhadap peraturan perundang-undangan apabila TAP MPR diterbitkan kembali.

F. Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran yang dibuat untuk mengetahui sejauh mana kewenangan MPR dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD Tahun 1945. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian yang didalamnya mencakup tujuan dari penelitian yang akan dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD 1945, apa yang menjadi urgensi TAP MPR masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan bagaimana dampak dan implikasi hukum terhadap sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia apabila TAP MPR diterbitkan kembali. Dan untuk mengetahui hal ini dilakukanlah penelitian dengan tinjauan studi kepustakaan atau dokumen, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

¹³ Ridwan, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangn Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press 2015), 85.

Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), metode ini merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, dan teori hukum. Penelitian yuridis normatif dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, selain itu dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

dalam penelitiannya.¹⁵ Secara garis besar penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau pendapat para ahli.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan, rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, hasil putusan persidangan, risalah persidangan, buku, jurnal hukum dan kamus hukum sebagai bahan kepustakaan yang akan diteliti terkait apakah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berwenang dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD 1945, dengan menjadikan perkara mahkamah konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023 Perihal pengujian materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bahan penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 2 sumber data atau bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari, norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman kolonial Hindia Belanda sampai sekarang yang masih berlaku.¹⁶

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi penjelasan bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah. Sementara menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

seperti buku, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar dari putusan pengadilan.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 data atau bahan yaitu :

a. Data primer

Pengumpulan data primer pada objek penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hukum yang mengikat seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Pengumpulan data primer melalui peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

b. Data sekunder

Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen, seperti mengumpulkan data melalui risalah persidangan, rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, dan kamus hukum.

4. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah yakni mempelajari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan penulis. Data di analisis secara normatif-kualitatif, dengan menafsirkan pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dimana suatu analisis data yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum positif:

- a. Deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus;
- b. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun, menjelaskan, dan menganalisa;
- c. Preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang tepat dan mempermudah pembahasan pada penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan awal penulisan penelitian dengan menjelaskan bentuk - bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literatur review* atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan hasil tinjauan pustaka, *literatur riview/* penelitian terdahulu, dan membahas tentang konsep yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai UUD Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, lembaga negara, kewenangan MPR, pengaruh amandemen UUD Tahun 1945 terhadap sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan serta politik yang ada di dalamnya.

3. BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang sejarah, kedudukan, tugas serta fungsi MPR dan amandemen UUD Tahun 1945 ke-4.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terkait hasil dan pembahasan tentang analisis permasalahan yang akan menguraikan hasil dari rumusan masalah penelitian tentang bagaimana kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menerbitkan TAP MPR pasca amandemen UUD Tahun 1945, apa yang menjadi urgensi TAP MPR masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut unsur politik hukum, bagaimana dampak dan implikasi hukum terhadap sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia apabila TAP MPR diterbitkan kembali?

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang disajikan secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada bab keempat.

I. Waktu Penelitian

Pelaksanaan sampai selesainya penelitian ini direncanakan selama beberapa bulan, dimulai bulan November 2023 hingga April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No.	<u>Kegiatan</u>	November 2023	Desember 2023	Januari 2023	Februari 2024	Maret 2024	April 2024
1.	<u>Penyusunan</u> Proposal	✓					
2.	<u>Perizinan</u> Proposal	✓					
3.	Seminar Proposal	✓					
4.	<u>Pelaksanaan</u> <u>penelitian</u>		✓	✓			
5.	<u>Pengolahan</u> data, <u>analisis dan</u> <u>penyusunan</u> <u>laporan</u>				✓	✓	
6.	Seminar <u>Hasil</u>						✓

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON